

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesejahteraan rakyat, hal ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku demi mewujudkan keadilan antar sesama serta menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pembentukan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga menciptakan ketertiban dalam masyarakat.¹

Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin saja akan terjadi, dan kepada aparat negara untuk bertindak menurut hukum, dan sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering

¹ Annisa, Ali Johardi Wirogioto, Amalia Syauket. *Analisis Tindak Pidana Korupsi Secara Concursus: Teori & Praktik*, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2024, hlm 1

terjadi dulu hingga saat ini dan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.²

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa, memiliki dampak luas terhadap kehidupan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari tugas resmi yang berasal dari sebuah jabatan negara, sehingga menimbulkan keinginan untuk mencapai keuntungan kedudukan atau harta benda yang berkaitan dengan kepentingan pribadi baik diri sendiri maupun orang lain.

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara melainkan sebagai tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, selain itu juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan menghambat pembangunan nasional.³ Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini tampak seperti kegiatan yang telah membudaya di kalangan pemerintahan maupun non pemerintahan yang dilakukan oleh kalangan para pejabat.

Pemerintah sudah berupaya untuk melakukan pencegahan dan memberantas tindak pidana korupsi, namun hal itu sangat sulit untuk terealisasi sebab masih banyak individu atau kelompok yang belum sadar bahwa korupsi sangat

² Evi Hartanti, S. H. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm 1

³ Feka, M., Masturi, R., Citranu, C., Yase, I. K. K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., & Rifai, A. *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm 11

merugikan masyarakat dan negara yaitu mengenai uang pengganti yang tidak terbayarkan penuh.

Uang pengganti merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan jumlah uang yang pernah dikorupsikan dengan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Mencermati ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dan bentuk-bentuk sanksi pidana tambahan lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dirasakan kehendak atau komitmen yang kuat dari penyusunan Undang-Undang atau penyandang kebijakan legislatif untuk menyusun suatu rumusan ketentuan yang dapat menjamin bahwa pada setiap kali terjadinya tindak pidana korupsi akan terjadi pemulihan kerugian negara melalui perampasan kekayaan milik pelaku.

Tindak pidana korupsi dan kewajiban pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan uang negara melalui sanksi pidana pembayaran uang pengganti. Unsur dari perbuatan pidana korupsi adalah tindakan yang merugikan negara, melalui penetapan kebijakan sanksi pidana pembayaran uang pengganti. Pengembalian uang pengganti sangat kecil, sementara penerapan ketentuan

⁴ Muammar, M., & Meldandy, M. *Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi*. Widya Pranata Hukum, 2022, hlm 53

sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mampu secara efektif untuk memulihkan kerugian negara.

Dikarenakan pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada pelaku dapat diganti dengan pidana kurungan dan lamanya masa kurungan tidak sesuai dengan jumlah kerugian keuangan negara akibat pelaku tindak pidana korupsi.⁵ Permasalahan yang sering timbul dalam praktik pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana adalah tidak mencukupinya nilai harta atau tidak ditemukannya harta benda milik terpidana untuk dilakukan penyitaan dan dilelang.

Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menyita dan melikuidasi barang atau aset milik terpidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :⁶

“jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Disisi lain kenyataannya Pasal diatas Jaksa tidak semudah itu dalam kurun waktu 1 (satu) bulan untuk menemukan aset terpidana untuk menutupi uang pengganti yang telah memiliki hukum tetap. Jaksa harus menunggu waktu selama

⁵ Rahmat, D. *Formulasi kebijakan pidana denda dan uang pengganti dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia*. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 2020, hlm 84

⁶ Hartika, L., Dithisari, I., & Andriati, S. L. *Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Binamulia Hukum. 2022, hlm 7

berbulan-bulan untuk menelusuri aset dan harta benda terpidana untuk dapat menutupi pembayaran uang pengganti.

Kejaksaan Negeri Kota Kediri sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang dalam mengeksekusi perkara uang pengganti tindak pidana korupsi terhadap pemulihan keuangan negara. Setelah mengamati data yang diperoleh terkait tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri, telah mencapai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun terkendala dalam uang pengganti. Di tahun 2021-2025 terdapat 5 (lima) kasus Tindak pidana korupsi yang terkendala akibat tidak mampu membayar uang pengganti di Kejaksaan Negeri Kota Kediri :

Tabel 1 Data Kendala Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Data Kendala Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Kediri				
No.	Tahun	Jumlah Perkara	Tunggakan Uang Pengganti	Kendala/Hambatan
1	2021	1	600.000.000	Tidak mampu bayar
2	2022	1	317.436.875	Tidak mampu bayar
3	2023	2	618.223.750	Tidak mampu bayar
4	2023		82.734.122	Tidak mampu bayar
5	2025	1	661.525.800	Tidak mampu bayar

Sumber : Wawancara oleh Jaksa Penuntut Umum Fikri Abdul Kornain, S.H., M.H.

Tabel data di atas merupakan kasus perbuatan hukum korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri, terdapat 5 kasus perkara perbuatan hukum korupsi mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Pada tahun 2021 terdapat 1

perbuatan hukum korupsi, tahun 2022 terdapat 1 perbuatan hukum korupsi, tahun 2023 terdapat 2 tindak pidana korupsi, tahun 2025 terdapat 1 perbuatan hukum korupsi yang terkendala bayar uang pengganti tunggakan uang pengganti yang tidak mampu dibayarkan oleh terdakwa.

Tabel diatas juga menjelaskan salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang tidak dapat membayar uang pengganti. Bahwa tersangka merupakan pedagang emas yang memiliki 2 toko emas dengan kadar karat kecil. Pada bulan desember 2020 sampai bulan juni 2021 tersangka mengajukan kredit cepat dengan memberikan barang jaminan yang bukan emas, sesuai dengan SOP terdapat aturan terkait barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan pegadaian. Sehingga, terjadinya gadai fiktif yang menyebabkan uang pinjaman yang diterima oleh tersangka tidak sesuai dengan angunan yang diserahkan, perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti terkait efektivitas dalam mengoptimisasikan uang pengganti yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam eksekusi uang pengganti untuk memulihkan keuangan negara. Demikian Penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“EFEKTIVITAS UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan efektivitas uang pengganti tindak pidana korupsi terhadap pemulihan keuangan negara oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Kediri?
2. Bagaimana pengaruh efektivitas uang pengganti tindak pidana korupsi terhadap pemulihan keuangan negara oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis efektivitas dalam mengoptimalkan Uang Pengganti terhadap pemulihan keuangan negara.
2. Mengetahui faktor kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam eksekusi Uang Pengganti dalam memulihkan keuangan negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan efektivitas uang pengganti tindak pidana korupsi dalam memulihkan keuangan negara.
2. Mendalami dan mempraktikkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan hukum terkait pengkajian susunan skripsi bagi para praktisi hukum dalam hal efektivitas uang pengganti tindak pidana korupsi dalam memulihkan keuangan negara.
2. Memberikan kontribusi pemikiran serta informasi bagi para pihak yang berkaitan atau berkepentingan terhadap efektivitas uang pengganti tindak pidana korupsi dalam memulihkan keuangan negara.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan penulisan
1	Nadhilah Hakim, Analisa Yuridis Pidana Tambahan Terkait Pemenuhan Uang Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya) 2022, Skripsi, UPN “Veteran” Jawa Timur ⁷	1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara 2. Bagaimana penerapan pidana tambahan uang pengganti agar efektif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya	Penelitian ini membahas mengenai putusan tindak pidana korupsi terkait pembayaran uang pengganti untuk kerugian keuangan negara di pengadilan tindak pidana korupsi surabaya	Penulis meneliti mengenai efektivitas dan k jaksa dalam mengoptimalkan uang pengganti untuk pemulihan keuangan negara di Kejaksaan Negeri Kota Kediri
2	Fuad Akbar Yamin, Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 2013, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar ⁸	1. Bagaimanakah mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi 2. Kendala apakah yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi	Penelitian ini membahas mengenai mekanisme serta kendala dalam proses pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi	Penulis meneliti mengenai efektivitas dan kendala jaksa dalam mengoptimalkan uang pengganti untuk pemulihan keuangan negara di Kejaksaan Negeri Kota Kediri
3	Aisyah Hanun, Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kampar) 2023, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ⁹	1. Bagaimana pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Kampar 2. Kendala apa saja yang dihadapi Jaksa selaku eksekutor Putusan Pengadilan dalam melaksanakan eksekusi pembayaran uang pengganti	Penelitian ini membahas mengenai kendala jaksa selaku eksekutor dalam putusan pengadilan uang pengganti di Kejaksaan Negeri Kampar	Penulis meneliti efektivitas dan kendala jaksa dalam mengoptimalkan uang pengganti untuk pemulihan keuangan negara di Kejaksaan Negeri Kota Kediri

Tabel 2 Keaslian Penelitian

Sumber : Peneliti Terdahulu

⁷ Nadhilah Hakim, 2022, *Analisa Yuridis Pidana Tambahan Terkait Pemenuhan Uang Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)*, UPN “Veteran” Jawa Timur

⁸ Fuad Akbar Yamin, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Hasanuddin Makassar

⁹ Aisyah Hanun, 2023, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kampar)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal* yang melakukan riset dari data yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian dalam efektivitas uang pengganti tindak pidana korupsi terhadap pemulihan keuangan negara oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Tujuannya guna membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang perlu pembaruan pembahasan didalamnya. Perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis merincikan terkait dengan penerapan dan pengaruh efektivitas uang pengganti dalam pemulihan keuangan negara oleh jaksa penuntut umum berdasarkan fakta lapangan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris. Penelitian Yuridis-Empiris adalah penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, melalui observasi dan wawancara secara langsung. Penelitian ini dimulai dengan penelitian data sekunder seperti penelitian skripsi, kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹⁰

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, hlm 195

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer.¹¹ Data Primer yaitu data dari lapangan dan data-data yang telah terkumpul yang didukung oleh *library research* atau kepustakaan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan memahami data non-numerik seperti wawancara, observasi, studi lapangan, atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian, guna untuk menemukan pola dalam data tersebut, kemudian di analisis menggunakan landasan teori yang sesuai dengan fakta lapangan yang didapat dari observasi lapangan.¹²

1.6.2 Pendekatan

Penelitian empiris ini untuk menjawab kesenjangan antara teori dan praktik untuk melakukan penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan tersebut berkaitan dengan penelitian ini, yang berfokus pada hasil yang ditemukan penulis di lapangan.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yaitu

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode &Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2023, hlm 43

¹² Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm 136

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan isu hukum yang ditangani.¹³ Pendekatan *Socio-Legal* adalah pendekatan yang dilakukan dengan pemanfaatan kajian atau studi disiplin ilmu sosial terhadap proses bekerjanya atau pengaruh hukum dalam kehidupan sosial.

Socio-Legal berfungsi sebagai payung terhadap berbagai kajian dalam ilmu sosial terhadap fenomena hukum di masyarakat sebagai objek penelitian,¹⁴ teknik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan data lapangan dan pendapat Jaksa.

1.6.3 Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian empiris adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.¹⁵ Penelitian empiris menggunakan pengumpulan data langsung melalui wawancara dan observasi. Berikut penjelasan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dan sumber data yang diperoleh dari Kejaksaan

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode &Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2023, hlm 133

¹⁴ *Ibid.*, h 181

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 81.

Negeri Kota Kediri.¹⁶ Data ini diperoleh melalui proses wawancara dengan beberapa Jaksa, yaitu Kasi Tindak Pidana Khusus Bapak Nur Ngali, S.H., M.H. dan Kasubsi Tindak Pidana Khusus Bapak Fikri Abdul Kornain, S.H., M.H.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, buku teks yang berkaitan dengan objek penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, skripsi, data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri

3. Bahan non hukum

Bahan hukum non hukum merupakan bahan penelitian yang terdiri atau buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti kamus Bahasa dan ensiklopedia umum.¹⁸ Bahan hukum non hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain, pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, hlm 181

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 106

¹⁸ Muhammad Syarif et al, *Metode Penelitian Hukum*, Get Press Indonesia, Padang, 2024, hlm 60

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dikutip melalui buku metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi karya Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. Pengumpulan bahan hukum merupakan tahap penting untuk memperoleh data yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.¹⁹ Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa :

1. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*). Wawancara bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain bersifat

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 71

spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan.²⁰ Wawancara dilakukan dengan 2 (dua) Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

2. Studi Pustaka Dokumen

Studi Kepustakaan merupakan melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²¹ Sumber data yang diperoleh pada metode studi kepustakaan ini berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur lain seperti buku hukum yang relevan jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

3. Observasi atau pengamatan

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan.²² Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melihat dan mencatat data-data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan data yang diperoleh dari Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang kemudian diolah untuk memperoleh jawaban dari efektivitas uang pengganti terhadap pemulihan keuangan negara. Metode analisis kualitatif digunakan untuk penelitian ini, dengan cara mendapat data melalui metode

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm 145

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 99

²² Syafrida Hafmi Sahir, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Medan, 2021, hlm 30

pengumpulan seperti wawancara kepada narasumber serta observasi realitas di lapangan dijadikan untuk kemudian diolah dalam satu kesatuan yang saling berhubungan kemudian dipahami dan ditafsirkan hingga dapat ditarik kesimpulan secara garis besar dengan dituangkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rapi dan sistematis.²³

1.6.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 8, Mojoroto, Kec, Mojoroto, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dengan judul **EFEKTIVITAS UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM**, yang disusun sebagai berikut :

Bab Pertama, bab pendahuluan berisikan latar belakang mengenai topik penelitian, menjelaskan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara akademis maupun praktis, dan keaslian penelitian. Terdapat penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, dengan meliputi jenis, sifat, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Untuk memperkuat

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h 202

landasan teori, dalam bab pertama ini juga dilengkapi dengan tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

Bab Kedua, membahas uraian hasil dan pembahasan terkait rumusan masalah pertama. Sub bab pertama mekanisme penerapan uang pengganti tindak pidana korupsi terhadap pemulihan keuangan negara oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Sub bab kedua analisis efektivitas penerapan uang pengganti tindak pidana korupsi terhadap pemulihan keuangan negara oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Kota Kediri.

Bab Ketiga, membahas uraian hasil dan pembahasan terkait rumusan masalah kedua. Sub bab pertama faktor-faktor pengaruh uang pengganti tindak pidana korupsi terhadap pemulihan keuangan negara oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Sub bab kedua analisis penulis terkait uang pengganti tindak pidana korupsi terhadap pemulihan keuangan negara oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yaitu penutup, dalam bab ini terdapat dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban singkat padat, dan jelas atas rumusan masalah yang diajukan pada bab pendahuluan. Saran yang diberikan ditujukan baik untuk pengembangan hukum khususnya terkait tindak pidana korupsi.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Uang Pengganti

1.7.1.1 Definisi Uang Pengganti

Uang pengganti adalah konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi kepada pihak yang melakukan perbuatan korupsi karena perbuatannya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk memulihkan kerugian tersebut perlu sarana yuridis yaitu bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan bentuk hukuman pidana tambahan dalam perkara korupsi.²⁴ Hal ini disebabkan oleh korupsi yang merupakan suatu perbuatan merugikan keuangan negara. Maka, pemulihan kerugian negara tersebut menjadi salah satu tujuan penting pada tindak pidana korupsi.

Upaya yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan sah telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya berupa uang pengganti. Pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

²⁴ Rudi Margono, M. Irsan Arief, *Reformulasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi*, PT Mekar Cipta Lestari, Jakarta, 2024, hlm 110

Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi nilainya ditetapkan oleh kekayaan atau aset yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi. Pidana tambahan uang pengganti berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika seseorang telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti kerugian, maka dapat dilakukan tindakan terhadap harta benda untuk memenuhi kewajiban mengganti uang pengganti. Definisi ini sejalan dengan uang pengganti tindak pidana korupsi, mewajibkan pelaku mengembalikan keuangan atau harta di dapat dari hasil perbuatannya. Persamaan antara pidana uang pengganti dengan pidana denda yaitu dalam hal nilai uang yang dibebankan kepada terpidana atas harta kekayaannya, akan tetapi tetap terdapat perbedaan substansi.

Pada pelaksanaan penerapan pidana denda bersifat alternatif dengan pidana kurungan, artinya jika terpidana tidak membayar denda maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Sedangkan pidana tambahan uang pengganti yang meskipun terdapat peluang untuk menjalankan subsidairnya yaitu pidana penjara namun sanksi uang pidana tambahan

uang pengganti bersifat imperatif.²⁵ Pidana uang pengganti bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, sedangkan pidana denda hanya ditujukan sebagai pemasukan uang untuk kas negara.

Meskipun uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan, namun uang pengganti merupakan konsekuensi bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Penerapan pidana uang pengganti juga mendukung tujuan pidana, yaitu menimbulkan sanksi kepada pelaku perbuatan hukum korupsi serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Pidana uang pengganti tidak hanya mengarah pada pengembalian kerugian negara, tetapi juga memberikan sanksi pidana penjara terhadap koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi.²⁶

Pidana uang pengganti merupakan bagian dari upaya pemidanaan kepada mereka yang telah melanggar hukum untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat dari tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut, sanksi pidana tambahan uang pengganti menjadi suatu hal yang penting, sebab salah satu tujuan yang akan dicapai dalam

²⁵ Rudi Margono, M. Irsan Arief, *Reformulasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi*, PT Mekar Cipta Lestari, Jakarta, 2024, hlm 110

²⁶ Kristanto, K., Terson, J., & Ronaldi, R. *Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Palangka Law Review, 2021, hlm 2.

pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

1.7.1.2 Penjatuhan Pidana Uang Pengganti

Pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam perkara perbuatan hukum korupsi yang dilakukan secara bersama dan diadili bersama, maka kewajiban bayar uang pengganti tidak bisa di tanggung secara bersama-sama. dengan demikian setiap terpidana akan mendapatkan bagiannya masing-masing dalam mengembalikan kerugian negara melalui uang pengganti.

Bilamana terpidana tidak memenuhi uang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka jaksa berkewajiban untuk menyita aset atau kekayaan yang dimiliki oleh terpidana untuk menutupi uang pengganti, hal ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁷

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur

²⁷ Rudi Margono, M. Irsan Arief, *Reformulasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi*, PT Mekar Cipta Lestari, Jakarta, 2024, hlm 106

bahwa ketika penyitaan aset terpidana dan dilelang ternyata tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dapat diberikan pidana penjara dengan jangka waktu yang tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Ketentuan tersebut menunjukkan pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya sebagai hasil dari tindak pidana korupsi, namun akan tetap memperoleh hukuman pidana penjara dan pidana denda sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun dalam melaksanakan tindak pidana korupsi tersebut para pelaku melakukan secara bersama-sama dan mereka diadili secara bersama-sama juga, akan tetapi penjatuhan pidana uang pengganti tidak dapat diberikan secara tanggung renteng. Berarti ketika masing-masing terpidana telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti yang didasarkan pada jumlah harta benda yang mereka peroleh dari tindak pidana korupsi, maka pembayaran uang pengganti secara tanggung renteng tidak dapat mereka lakukan.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewajiban pembayaran uang pengganti dibebankan secara individu kepada setiap terpidana sesuai dengan bagian harta atau kekayaan yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa apabila masing-masing pelaku tindak pidana korupsi tidak diketahui secara pasti harta benda yang mereka peroleh, maka penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dapat diberikan secara objektif serta proposional yang sesuai dengan peran mereka dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat proses pembuktian.²⁸ Ketika melaksanakan eksekusi pidana uang pengganti ini tidak diperlukan adanya gugatan tersendiri, sebab pidana uang pengganti merupakan satu kesatuan dengan pidana pokok sebagaimana terdapat dalam putusan pengadilan oleh Majelis Hakim.

²⁸ Hartika, L., Dithisari, I., & Andriati, S. L. *Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Binamulia Hukum, 2022, hlm 4

1.7.2 Tindak Pidana Korupsi

1.7.2.1 Definisi Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang dalam bahasa Belanda menjadi kata *corruptie*. Secara etimologis, korupsi adalah kejahatan yang dapat disuap dan berperilaku menyimpang.²⁹ Di Indonesia, korupsi adalah permasalahan sejak lama dan kini masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Korupsi pada dasarnya merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, baik berupa status, jabatan, maupun harta kekayaan, yang ditujukan untuk tujuan sendiri atau golongan tertentu dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

Tindak pidana korupsi ialah bentuk kejahatan besar (*extraordinary crime*) dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan cara merugikan kepentingan atau hak pihak lain, termasuk keuangan negara. Perbuatan tersebut dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan, kewenangan, atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau golongan tertentu untuk

²⁹ Nikmah Rosidah, Mashuril Anwar, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum Korporasi*, Suluh Media, Yogyakarta, 2021 hlm 20

memperoleh keuntungan baik untuk diri pribadi maupun untuk orang lain yang bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak milik orang lain.³⁰

Menurut Soentandoyo Wingjosoebroto berpendapat bahwa definisi tindak pidana korupsi merupakan perilaku tidak jujur, sehingga menimbulkan ketidakyakinan masyarakat untuk pelaku serta dapat merusak aspek kehidupan masyarakat.³¹ Selaras dengan pendapat tersebut definisi tindak pidana korupsi adalah tindak pidana dengan perilaku tidak jujur sehingga berdampak pada kerugian keuangan negara.

Menurut Baharuddin Lopa, mengatakan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan penyuapan, manipulasi, dan bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang berakibat di kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum yang dilindungi oleh negara.³²

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

³⁰ Efendi, S., Aris, A., Benuf, K., Rasiwan, I., Aribandi, A., Maesarini, I. W., & Miharja, E. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. PT Adikara Cipta Aksa, Jakarta, 2025, hlm 8

³¹ Wibowo, A., *Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Studi Putusan Pengadilan). Jurnal Yuridis. 2024, hlm 7

³² Karlina Apriani, *Hukum Pidana Korupsi : Sanksi Pidana Tambahan Dalam Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Teori dan Praktik*, Cita Intrans Selaras, Malang, 2024, hlm 66

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa setiap orang yang melawan hukum bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan dipandang serius oleh pembentuk undang-undang karena dampaknya yang merugikan negara dan masyarakat.

Selain pidana penjara pelaku tindak pidana korupsi juga dikenakan pidana denda, dengan denda paling kecil sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling besar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).³³ Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan/atau suatu korporasi.

Seseorang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu kemudian menyalahgunakan jabatan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik

³³ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualitistis*, P.T. Alumni, Bandung, 2022 hlm 134

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Juga dapat dikenakan pidana denda paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).³⁴

Pada dasarnya, Tindak pidana korupsi adalah suatu bentuk perbuatan yang tidak sesuai dari peraturan hukum dan penyalahgunaan jabatan melekat pada suatu jabatan, khususnya terhubung dengan pengelolaan keuangan negara.³⁵ Perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapat manfaat tertentu secara melawan hukum, baik untuk manfaat sendiri atau untuk manfaat. Keuntungan tersebut dapat dinikmati untuk dirinya sendiri maupun untuk suatu golongan, seperti keluarganya sendiri maupun yang tidak memiliki hubungan keluarga. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, namun mencerminkan penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang timbul akibat kerugian keuangan negara, akibatnya mengganggu kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut

³⁴ *Ibid*, h 135

³⁵ Evi Hartanti, S. H, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm 8

menunjukkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan karena kerugian yang ditimbulkan pada akhirnya harus ditanggung oleh negara dan masyarakat. Jika ditelaah lebih lanjut, tidak semua perbuatan merugikan negara bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Perbuatan seperti penggelapan uang atau penyelundupan pada umumnya tidak termasuk kategori tindak pidana korupsi apabila tidak melibatkan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan oleh pejabat publik. Meskipun demikian, tindakan-tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara, terutama karena berkurangnya penerimaan negara, termasuk yang berasal dari sektor perpajakan.

1.7.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1) Setiap Orang

Pasal 1 ayat 3 Setiap orang merupakan orang perorangan ataupun termasuk korporasi. Subjek pelaku tindak pidana itu sendiri diharapkan dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang telah dilakukannya dan perbuatan tersebut terdiri dari korporasi dan

perseorangan.³⁶ Korporasi merupakan kumpulan dari kekayaan terorganisir maupun kumpulan orang yang menerima gaji, menurut pasal 1 orang yang menerima gaji atau upah dari negara maupun daerah, pegawai negeri dalam undang-undang kepegawaian, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara, orang yang menerima gaji atau upah dari fasilitas negara atau masyarakat.

2) Melawan Hukum

Pasal 2 ayat 1 yaitu perbuatan melawan hukum yang mencakup dalam formil dan materiil. Perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum tidak dapat dijadikan suatu pedoman hukum yang mana perbuatan tersebut memiliki sifat memperkaya diri sendiri maupun suatu korporasi.³⁷

3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 yaitu suatu perbuatan melawan hukum di mana seseorang tersebut menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan sehingga kekayaannya bertambah. Sedangkan, memperkaya orang lain merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan memberikan keuntungan untuk orang lain sehingga bertambah kekayaan. Memperkaya korporasi adalah

³⁶ Risqi Perdana Putra, *Penegakan hukum tindak pidana korupsi*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm 27

³⁷ *Ibid*, h 25

melawan hukum untuk memberikan keuntungan kepada suatu perusahaan, yaitu kelompok orang atau kekayaan organisasi, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sehingga korporasi tersebut memperoleh kekayaan dari perbuatan tersebut.³⁸

4) Merugikan keuangan negara

Pasal 2 ayat 2 terdapat unsur dilakukan dalam keadaan tertentu, maka alasan pemberantas pidana bagi pelaku tindak pidana yaitu jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana untuk penanggulangan keadaan sosial yang melebar, penanggulangan krisis ekonomi dan penanggulangan tindak pidana korupsi.³⁹

5) Menyalahgunakan kewenangan

Pada unsur ini seseorang menyalahgunakan kewenangan yang telah melekat pada jabatan ataupun suatu kedudukan yang telah dijabatkan ataupun yang telah di duduki oleh suatu pelaku tindak pidana korupsi untuk kepentingan lain daripada memberikan tujuan khusus pada wewenang tersebut. Penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu kedudukan atau jabatan istimewa.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, h 30

³⁹ *Ibid*, h 32

⁴⁰ *Ibid*, h 39

1.7.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menjelaskan jenis tindakan mengenai perbuatan mana saja yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk pelaku, yaitu :

- a) Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang lahir karena suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian, sehingga mengakibatkan berkurangnya aset, kekayaan, atau hak keuangan yang dimiliki oleh negara. Uang negara mencakup hak yang dinilai dengan uang, serta berupa barang yang bisa menjadi punya negara. Untuk mengukur adanya kerugian uang negara, penting dihitung oleh lembaga berwenang yang berdasarkan pada kebijakan undang-undang yang berlaku.
- b) Kegiatan suap menyuap harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau hubungan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Suap menyuap dapat terjadi tidak hanya dalam sektor publik yang melibatkan pejabat negara, tetapi juga dalam sektor swasta yang berkaitan dengan penyalahgunaan

jabatan atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan tertentu.⁴¹

- c) Penggelapan dalam jabatan menurut R. Soesilo menegaskan bahwa penggelapan dalam jabatan dapat terjadi pada beberapa keadaan yaitu, ketika seseorang menguasai atau menyimpan barang karena hubungan pekerjaannya, ketika penguasaan barang tersebut diperoleh karena jabatan yang dimilikinya, atau ketika seseorang menguasai barang tersebut karena menerima imbalan atau upah, baik dalam bentuk uang atau bentuk barang.⁴² Barang yang seharusnya dikelola atau dijaga sesuai dengan tugas dan kewenangannya justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang bertentangan dengan hukum.
- d) Pemerasan merupakan tindakan melawan hukum dilakukan untuk tujuan menguntungkan sendiri atau pihak lain melalui penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki. Perbuatan ini dilakukan dengan cara memaksa orang untuk diberikan sesuatu, melakukan suatu pekerjaan yang menguntungkan pelaku. Pemerasan dilakukan pegawai negeri dengan menerima barang, jasa, atau pekerjaan merupakan hak atau

⁴¹ Suryanto, A. F. B. *Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi di Indonesia*. " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2021, hlm 593-594

⁴² Alfiah, N. *Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi bantuan sosial di masa kedaruratan pandemi Covid-19*. Jurnal Education and Development, 2021, hlm 3

hutang yang harus diberikan kepadanya, padahal kenyataanya tidak terdapat kewajiban tersebut. Tindakan demikian tidak hanya merugikan pihak yang dipaksa, tetapi juga berlawanan pada kebijakan peraturan perundang-undangan serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.⁴³

- e) Perbuatan curang adalah perbuatan melawan hukum dilakukan dengan cara tidak jujur atau tidak adil sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan curang juga dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki tugas pengawasan apabila dengan sengaja membiarkan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pembangunan maupun penyerahan bahan bangunan, meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian atau membahayakan keselamatan pihak lain.⁴⁴
- f) Benturan kepentingan merupakan suatu keadaan ketika pejabat mempunyai kewenangan tahapan diadakan barang dan jasa mengambil keputusan atau menjalankan perbuatan tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab jabatannya. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan kewenangannya, sehingga berpotensi memberi manfaat bagi diri sendiri, keluarga,

⁴³ *Ibid*, hal 3

⁴⁴ Alfiah, N. *Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi bantuan sosial di masa kedaruratan pandemi Covid-19*. Jurnal Education and Development, 2021, hlm 3

kerabat, atau kelompok tertentu. Akibatnya proses pengadaan tidak lagi dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan sebagaimana prinsip yang seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁵

- g) Gratifikasi merupakan pemberian dalam berbagai bentuk yang memiliki nilai ekonomi atau memberikan keuntungan kepada penerimanya. Pemberian tersebut dapat berupa uang, barang berharga, potongan harga, maupun kelengkapan lain. Gratifikasi dapat diberikan didalam negeri atau diluar negeri, serta dapat dilakukan secara langsung maupun melalui sarana elektronik.⁴⁶
- Gratifikasi menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi objektivitas penerima dalam menjalankan tugas atau jabatannya.

1.7.3 Kerugian Keuangan Negara

1.7.3.1 Definisi Kerugian Keuangan Negara

Negara dapat dikatakan menderita kerugian keuangan apabila terjadi pengurangan terhadap kekayaan atau aset negara yang disebabkan oleh suatu perbuatan pidana. Kerugian keuangan negara berkaitan dengan berkurangnya seluruh bentuk kekayaan negara, dipisahkan maupun tidak dipisahkan. Ruang lingkup keuangan negara meliputi Anggaran Pendapatan

⁴⁵ *Ibid*, hal 3

⁴⁶ *Ibid*, hal 3

dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Badan Usaha Milik Negara (ABUMN), Anggaran Badan Usaha Milik Daerah (ABUMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk devisa milik negara.⁴⁷ Kerugian keuangan negara terbentuk dalam 2 (dua) tahapan, yaitu :

- a) Tahap penyerapan dana ke kas negara merupakan tahap yang berkaitan dengan proses penerimaan negara. Pada tahap ini, kerugian keuangan negara dapat terjadi akibat berbagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti adanya persekongkolan dalam pemungutan pajak, penyalahgunaan dalam penarikan atau pengenaan denda, persekongkolan yang menghambat atau memengaruhi proses pengembalian kerugian keuangan negara, serta tindakan penyelundupan yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menyebabkan negara tidak memperoleh pendapatan yang seharusnya diterima, sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.
- b) Tahap penyesihan dana dari kas negara merupakan tahap penggunaan atau pengeluaran dana negara untuk mendanai

⁴⁷ Iqbal, I. R. Y., Yudhana, A. F. W., Dawami, F., & Masruhin, N. Q. *TINJAUAN YURIDIS KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BADAN USAHA MILIK NEGARA: Kerugian Negara Badan Usaha Milih Negara*. PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 2026, hlm 3

kegiatan dan program yang sudah direncanakan. Pada tahap ini, kerugian keuangan negara dapat terjadi akibat berbagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti praktik korupsi, manipulasi anggaran, penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, maupun pemakaian modal belum sejalan pada kebijakan perundang-undangan. Selain itu, kerugian juga dapat timbul akibat adanya penggelembungan harga atau penggunaan kegiatan belum sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Perbuatan-perbuatan tersebut berpotensi akibat kerugian keuangan negara karena terhambat tercapainya tujuan pembangunan dan pengelolaan uang negara yang efektif.

Pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa kerugian negara adalah kurangnya uang serta barang milik negara yang jumlahnya dapat dipastikan, terjadi akibat melawan hukum, baik yang dilakukan karena kelalaian.⁴⁸ Kerugian keuangan negara bersifat nyata dan besar kerugian dapat dihitung untuk banding jumlah yang dimiliki atau diterima negara berdasarkan ketentuan hukum dengan jumlah yang sebenarnya ada atau diterima dalam kenyataannya. Perbandingan tersebut

⁴⁸ Sugiharto, A. J. *Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara*. Jurnal Education And Development, 2021, hlm 2

menjadi dasar untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara serta besaran kerugian yang ditimbulkan.

Kerugian keuangan negara harus dibuktikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembuktian tersebut didasarkan pada unsur-unsur hukum yang telah ditentukan secara jelas, sehingga keberadaan kerugian negara tidak hanya didasarkan pada penilaian subjektif mengenai kepatutan, kehati-hatian, atau rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Kerugian keuangan negara dibuktikan secara nyata dan terukur melalui perhitungan yang akurat. Perhitungan tersebut diperlukan untuk menentukan besaran kerugian negara yang menjadi dasar penetapan uang pengganti yang dibayarkan oleh terdakwa. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sejalan pada kebijakan perundang-undangan.⁴⁹ Hasil perhitungan tersebut juga menjadi salah satu dasar Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun tuntutan pidana, termasuk dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dimohonkan kepada terdakwa.

⁴⁹ Tarigan, E. S., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. *Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Locus Journal of Academic Literature Review, 2023, hlm 5

1.7.4 Efektivitas Hukum

1.7.4.1 Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas menunjukkan adanya hubungan dengan hasil yang benar-benar diperoleh dalam pelaksanaannya. Suatu kegiatan, program, atau organisasi dapat dikatakan efektif apabila mampu menjalankan tugas dengan baik, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Jadi, efektivitas hukum mengartikan bahwa tingkat kesuksesan aturan hukum untuk mencapai tujuan yang ingin diwujudkan dapat diukur sejauhmana ketentuan hukum mampu dilaksanakan untuk mendapat hasil yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵⁰

Efektifitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah kelompok yang mencapai tujuannya, hukum dapat dianggap efektif jika memiliki hasil positif. Hukum mencapai tujuannya untuk mengubah sifat manusia yang berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut Soejono Soekanto jika seseorang menyatakan bahwa kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur

⁵⁰ Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 11(1), 115-134. Hlm 123

apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.⁵¹

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum adalah validitas hukum yang berarti norma hukum itu mengikat, hukum mengikat orang untuk berbuat sesuai dengan norma-norma hukum. Efektivitas hukum yaitu orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus bertindak, dan bahwa norma-norma hukum benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁵² Faktor umum yang mempengaruhi efektivitas perundang-undangan adalah profesionalitas dan optimalisasi dalam pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum saat menjalankan tugas yang diberikan terhadap diri mereka maupun dalam penegakkan undang-undang.⁵³

⁵¹ Kusna, N. L. (2023). Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). Hlm 40

⁵² Febriyanti, S. A., Rahma, Z. S., Moenek, E. A., Mulyana, Z. M., Titu, F. F., & Febrianty, Y. (2025). Relevansi teori hukum murni Hans Kelsen dengan pendekatan sosiologi hukum dalam memahami efektivitas hukum di Indonesia. QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 3(4), 1547-1556. Hlm 10

⁵³ Handhoko, M. (2022). Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto) (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO). Hlm 23

1.7.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum

.⁵⁴

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum berawal dari Undang-Undang yang bermasalah. Hukum berfungsi untuk keadilan dan kemanfaatan dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan terkadang terjadi tidak sesuai antara kepastian hukum dan keadilan.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupaun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan keadilan dan manfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga permasyarakatan.

⁵⁴ Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2). Hlm 10

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung termasuk organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup. Penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi. Kehadiran fasilitas pendukung di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan memengaruhi kepastian penyelesaian perkara.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah penyebab suatu peraturan dapat berjalan efektif. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan secara sederhana, salah satu bukti bahwa hukum berfungsi dalam masyarakat adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya sama dengan faktor masyarakat, tetapi nilai-nilai ditengah masalah hukum yang menjadi inti dari kebudayaan spriritual atau non material.

Penegakan hukum di Indonesia adalah masalah yang serius. Masyarakat sangat apatis terhadap hukum. Penegakan hukum yang menjadi penyebab masalah ini harus bertanggung jawab untuk memberikan kepastian dan tidak memihak. Penegakan hukum di Indonesia memiliki banyak sekali problematika hukum yang terjadi dan perlu ditelaah kembali.